



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sampay, dalam hal ini diwakili oleh Aryo Partiyanto, SH; Hadian Arta Laksajuta, SH; Freddy A Manurung, SH; Hamid; Rusmono Said; Rahman; Nida Chofiautami; Amar Fadly Muhammad; Iwan Suwandoko, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4044/KC-XV/MKR/12/2017, tanggal 22 Desember 2017, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Rangkasbitung, yang beralamat di Jalan H.M. Iko Jatmiko No 7 Rangkasbitung, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Rkb, adalah sebagai Penggugat ; dan
- II. Otong Saputra (Suami), bertempat tinggal di Kampung Pasir Binglu Rt.004/Rw.001 Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Rkb, adalah sebagai Tergugat I ; dan
- III. Emi Liasan (Isteri), bertempat tinggal di Kampung Pasir Binglu Rt.004/Rw.001 Desa Cipadang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Rkb, sebagai Tergugat II ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Pembayaran setoran terhadap kewajiban debitur sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sehingga total kewajiban debitur/para tergugat saat ini adalah dengan rincian sebagai berikut

Hal. 1 BA. Perkara Perdata Gugatan Sederhana no.4/Pdt.G.S/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok	: Rp. 42.993.400,-
Bunga	: Rp. 4.962.421,-
Rekapitulasi Bunga	: Rp. 2.405.316,-
Total tunggakan	: Rp. 50.361.137,-

Dari sebelumnya sebesar Rp.50.861.137,- (Lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu seratus tiga puluh tujuh rupiah)

2. Debitur/Para Tergugat berjanji akan membayar sisa kewajiban debitur pada poin 1 (satu) mengangsur kembali mulai tanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dan mengangsur rutin maksimal tanggal 20 setiap bulannya Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah)
3. Apabila debitur/para Tergugat tidak mengangsur sesuai janji pada Poin 2 (dua), maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 246 an.Otong Saputra seluas 32.699 m2, yang terletak di Blok Pasir Binglu Kampung Pasir Binglu Kelurahan Cipadang Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Tergugat 1 (satu) dan 2 (dua) kepada Penggugat.
4. Dalam hal debitur/para tergugat melunasi kewajiban atau pinjamannya, maka kreditur/Penggugat wajib mengembalikan agunan seketika kepada pemilik agunan.
5. Kreditur/Penggugat menerima hasil kesepakatan sebagaimana pelaksanaan penyetoran dan janji pelunasan sekaligus/pembayaran angsuran rutin debitur/para tergugat dengan menandatangani Akta Perdamaian.

Setelah kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 2 BA. Perkara Perdata Gugatan Sederhana no.4/Pdt.G.S/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan pasal 15 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2018, oleh kami, Rahmawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hidayat selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayat

Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 445.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Hal. 3 BA. Perkara Perdata Gugatan Sederhana no.4/Pdt.G.S/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 BA. Perkara Perdata Gugatan Sederhana no.4/Pdt.G.S/2018/PN Rkb